BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Hampir sebagian besar masyarakat kurang puas terhadap kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang salah satu tugasnya ialah untuk melindungi dan memperjuangkan hak konsumen sudah melaksanakannya dengan baik, menerima serta bertindak berdasarkan jenis keluhan yang disampaikan oleh konsumen.

4.2 Saran

- 1. Terhadap pihak PLN, untuk meningkatkan kinerjanya melalui informasi-informasi yang jelas terhadap konsumen atau pelanggan serta lebih banyak waktu untuk bersosialisasi mengenai hal tersebut. Baik dari pelanggan maupun PLN sama-sama tidak merasa dirugikan.
- 2. Terhadap LPKSM, bahwa LPKSM harus sungguh-sungguh melakukan tugasnya dengan baik. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media masa agar dapat lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan produk barang/jasa yang digunakan serta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat yang merasa bahwa dirinya dirugikan. LPKSM harus benar-benar menjalankan

tugasnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM harus memiliki Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk benar-benar dipatuhi dan dilaksanakannya dengan baik.

3. Terhadap Konsumen, untuk lebih berhati-hati terhadap kejadian-kejadian yang ada disekitarnya. Terlihat baik tetapi belum tentu menguntungan konsumen tetapi justru merugikan konsumen. selain itu, konsumen harus mengetahui apa saja hak-hak konsumen agar mereka dapat memperjuangkannya guna mendapat perlindungan hukum bagi konsumen terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1992. Hukum Perjanjian (Hukum Perjanjian pada umumnya). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sidabalok, Janus. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2003. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Melton Putra. Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2003. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sumber lainnya (internet)

- https://kickdahlan.wordpress.com/2012/09/13/sampaikan-keluhan-anda-terhadap-pln.
- http://perlindungan konsumen//Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen.
- http://www.com/pengertian-perlindungan.
- http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- http://www.artikata.com/arti-perlindungan-hukum.html.
- http://www.damang.web.id/2012/03/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van.html.
- http://www.negarahukum.com/hukum/penyalahgunaan-keadaan.html.
- www.kemendag.go.id.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

http://elektronika-dasar.web.id/anstrument/kalibrasi-alat-ukur-listrik-arus-listrik.

http://270375.blogspot.com/2012/12/pentingnya-pelaksanaan-teratera-ulang.html.

http://arekbjk2.blogspot.com/2015/01/pengertian-hak-dan-kewajiban-menurut.html?m=1.

http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html.

https://dhiasitsme.wordpree.com/2012/04/18/Perlindungan-hukum-bagi-konsumen.

http://lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat.com/hukum.html.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl 1655/node/453.

http://www.tugas-umum-dan-tugas-utama-pln,com//pln.ppk.html.

www.Pln-Jatim.co.id/red/?m-askep=list.

www.tidak-puas-pelanggan-kepada-pln.scribd,html.

http://www/hukum/tujuan-dibentuknya-lpksm.html.

http://www.keadilan-kepastian-hukum.com.html.

http://www.ang<mark>garan-d</mark>asar-anggaran-rumah-tangga.com, diunduh pada tanggal 21

Mei 2015.

Kitab Undang-undang

Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.